

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum pidana penyebaran berita (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar (*hoax*) sebagai kejahatan berjalan cukup efektif di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita palsu (*hoax*) yang diselesaikan secara upaya penal cukup memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut, karena hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perkembangan saat ini. Dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita palsu (*hoax*) yang diselesaikan secara upaya Non-penal juga cukup efektif karena membuat para pihaak berdamai dan mengakui kesalahannya tanpa perlu melanjutkan ke tahap persidangan dan tidak menghabiskan waktu yang lama.
2. Tindakan pemerintah dalam pemutusan internet dinilai tidak efektif karena tidak sesuai dengan beberapa alasan yaitu Hak asasi manusia (UU No 39/1999) UUD 1945 (pasal 28I) UDHR tentang pembatasan kemerdekaan informasi, peraturan perundang-undangan lainnya.

## B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum seharusnya perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), agar Penegakan hukum pidana penyebaran berita (*hoax*) berjalan lebih efektif lagi.
2. Negara harus memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negara karena Undang-Undang ITE sekarang mempunyai kekurangan dalam aspek kebijakannya yang tercantum pada pasal 40 ayat 2a dan 2b yang menyebutkan tentang wewenang pemerintah terhadap pemutusan atau lebih tepatnya pembatasan akses internet, padahal dalam UUD 1945 pemutusan terhadap akses internet merupakan hak prerogatif warga negara karena kita menganut asas hukum *lex supriori derogate legi priori* yang berarti undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka dari itu undang-undang yang berlaku harus dibahas kembali atau direvisi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan.